



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan MENORAH ABADI
Nomor Induk Berusaha : 9120207492849
Alamat Kantor /
Korespondensi : Jl.Kebo Iwa No.8 Robokan, Kel. Padang Sambian Kaja, Kec.
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Desember 2019
Perubahan ke -2 Tanggal : 10 Februari 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha : Yayasan MENORAH ABADI
Nomor Induk Berusaha : 9120207492849

No.	Pejabat Berwenang	Kode/ Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Denpasar Provinsi Bali	85121 PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA	Jl Kebo Iwa Utara No.8 Kel. Padang Sambian Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Desember 2019

Perubahan ke -2 Tanggal : 10 Februari 2020





**WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 48 TAHUN 2004**

TENTANG

**IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR TUNAS DAUD
DI KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR**

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang** :
- a. bahwa berkenaan dengan Surat permohonan Ketua Yayasan Menoreh Denpasar Nomor 001/YM/V/2003, tertanggal 17 Mei 2003, perihal Permohonan Ijin Pendirian SD ;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi tingkat perkembangan Pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Dasar di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Ijin mendirikan Sekolah Dasar Tunas Daud Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;
 - c. bahwa pemberian ijin dimaksud huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) ;
 - 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762) ;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah :

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG IJIN
MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR TUNAS DAUD DI
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Memberikan Ijin kepada Yayasan Menoreh Denpasar untuk mendirikan
Sekolah Dasar Tunas Daud Denpasar di Jalan Kebo Iwa Desa
Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang Ijin ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib
memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar
untuk mengadakan pembinaan, pengawasan dan bimbingan untuk
kemajuan sekolah

Pasal 4

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan
pendidikan di sekolah kepada Walikota melalui Kepala Dinas
Pendidikan dan kebudayaan Kota Denpasar

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 26 Pebruari 2004



WALIKOTA DENPASAR,

PUSPAYOGA